



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT CEPAT
AMAN (KCA) PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) KC PASAR
KODIM PEKANBARU**

*Diususun dan Dianjurkan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli
Madya (A.Md) pada Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial UIN Suska Riau*



Oleh :

FENDY HERAWAN
0187 0413 756

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : FENDY HERAWAN
NIM : 01870413756
JURUSAN : DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT
CEPAT AMAN (KCA) PADA PT PEGADAIAN
(PERSERO) KC PASAR KODIM PEKANBARU

Setelah kami teliti dan memberikan bimbingan sebagaimana mestinya, maka kami berpendapat bahwa tugas akhir ini disetujui.

Pekanbaru, 21 Oktober 2021

DISETUJUI OLEH

Pembimbing



Hj. Elisanovi. SE. MM. Ak. CA
NIP.19680823 201411 2001


MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN



Dr. Hj. Maharyani, SE, MM
NIP.19700826 199903 2001



Dr. Hj. Hariza Hasyim, SE, M.Si
NIP.19760910 200901 2003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : FENDY HERAWAN
 NIM : 0187 0413 756
 JURUSAN : DIPLOMA III AKUNTANSI
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA) PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) KC PASAR KODIM PEKANBARU
 HARI/ TANGGAL : KAMIS, 21 OKTOBER 2021

DISAHKAN OLEH

TIM PENGUJI

KETUA

Dr. Hj. Hariza Hasyim, SE, M.Si

NIP.19760910 2009012 003

MENGETAHUI

PENGUJI I

Dony Martias, SE, MM

NIP.19760306 2007101 004

PENGUJI II

Identiti, SE, M, AK, Ak, CA

NIP.19690623 2009012 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FENDY HERAWAN
 NIM : 0187 0413 756
 Tempat/Tgl. Lahir : TG. BALAI KARIMUN / 06 OKTOBER 2000
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : DIII - AKUNTANSI

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PROSEDUR PEMBERIAN PINTAMAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA) PADA
 PEKADAAN (PERSERO) FC. PAGAR KODIM PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 ~~SEPTEMBER~~ OKTOBER 2021
 Yang membuat pernyataan



FENDY HERAWAN

NIM: 0187 0413 756

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK
**PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA)
 PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) KC PASAR KODIM PEKANBARU”**
OLEH :
FENDY HERAWAN
0187 0413 756

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian pinjaman kredit cepat aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru. Kredit Cepat Aman (KCA) merupakan produk PT. Pegadaian (Persero) yang menjadi solusi masyarakat dalam memperoleh pinjaman dengan beorientasi pada barang jaminan bergerak. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara langsung terhadap karyawan atau pihak perusahaan. Penganalisaan data dilakukan dengan cara deskriptif. Pengamatan dilakukan selama satu bulan dan dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur pemberian gadai KCA dimulai dari permohonan kredit, penaksiran, persetujuan kuasa pemberi kredit, pembuatan surat bukti kredit (SBK) sampai dengan pencairan kredit. Nasabah dapat menyelesaikan uang pinjaman dalam waktu maksimal empat bulan dengan cara dicicil, diperpanjang, tebus dan lain-lain. dapat disimpulkan bahwa Prosedur pemberian pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar kodim Pekanbaru sudah dilaksanakan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang diterapkan hingga saat ini.

Kata kunci : Prosedur Pemberian Kredit, Gadai KCA, PT.Pegadaian (Persero)

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya serta sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kenistaan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki seperti sekarang ini. Puji syukur atas nikmat dan hidayah yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan Judul : **“Prosedur Pemberian Pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) Pada PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru”**

Sebagaimana ketentuan yang berlaku penyusunan Tugas Akhir ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak sekali mendapatkan perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi, serta masukan- masukan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Dr. Maharyani. SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Beserta Pembantu Dekan I, II dan III.
3. Ibunda Dr. Hj. Hariza Hasyim, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi.
4. Ibunda Febri Rahmi, SE, M.Sc, Ak, selaku Sekretaris Program Diploma III Akuntansi.
5. Ibunda Hj. Elisanovi, SE, MM., Ak. CA Selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Tugas Akhir ini, Yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
6. Bapak Larbiel Hadi, S.Sos, M.Si & Pak Rizky selaku staf program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Pimpinan dan karyawan PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru kepada Bapak Egi Gunawan dan Ibu Rini Agustina yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi serta keterangan data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Zoro Efendi dan Ibunda Tercinta Hetmawati, yang telah banyak berkorban, yang selama ini memberi dukungan, semangat dan do'a sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
10. Adik tersayang Indah Ade Lestari serta Keluarga M. Yahya, keluarga Arifin AR, & Keluarga H.Simam yang telah memberikan semangat & Doa demi menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Terima kasih kepada group Bismillah, Della Amelia, Friska Oktavia, Fadillah Bijaksana, Laidi Hidayat, Hendy Aryadi, Ulfa Ramadhani, Dan Wahyu Saputra yang Selalu memberikan Suport dukungan demi tercapainya Tugas Akhir ini.
12. Teman – teman seperjuangan DIII Akuntansi Angkatan 2018 dan juga kepada kakanda Refni Syintia Rahmi, dan Irma Uli.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa Rabbal'Alamin.

Pekanbaru, 13 September 2021

Penulis

FENDY HERAWAN

0187 0413 756



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.5 Metode Pengumpulan Data	6
1.6 Analisis Data	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	9
2.1 Sejarah berdirinya PT. Pegadaian (Persero).....	9
2.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero).....	11
2.3 Struktur Organisasi.....	12
2.4 Penjabaran Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi pada PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru	14
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	16
3.1 Tinjauan Teori	16
3.1.1 Pengertian Gadai.....	16
3.1.2 Jenis – Jenis Gadai	18
3.1.3 Keuntungan Usaha Gadai	19
3.1.4 Pengertian Prosedur	21
3.1.5 Pengertian Kredit	22


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.6	Unsur – unsur Kredit	24
3.1.7	Prinsip – prinsip Kredit.....	26
3.1.8	Jenis – jenis Kredit.....	27
3.1.9	Jaminan Kredit	28
3.1.10	Tujuan dan Fungsi Kredit	28
3.1.11	Dalil tentang Gadai	39
3.1.12	Akuntansi Pegadaian.....	40
3.2	Tinjauan Praktek.....	42
3.2.1	Penjelasan Gadai kredit Cepat Aman (KCA)	42
3.2.2	Keunggulan Produk Gadai Kredit Cepat Aman (KCA)	43
3.2.3	Persyaratan untuk mengajukan gadai	43
3.3	Prosedur Kredit Cepat Aman (KCA)	46
3.3.1	Fungsi yang Terkait	51
3.3.2	Dokumen yang Digunakan	52
3.3.3	Catatan Akuntansi yang digunakan	53
3.4	Perlakuan Akuntansi Pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA)	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		64
4.1	Kesimpulan	64
4.2	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

21	Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar kodim	13
31	Gambar Simbol Bagan alir Dokumen	34
32	Gambar Flowchart Pemberian Kredit	36
33	Gambar Flowchart Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA)	45
34	Gambar Flowchart Pelunasan Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA).....	55
35	Gambar Flowchart Pengarsipan terhadap Barang Yang digadaikan	59




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

33	Biaya Administrasi.....	50
33	Tarif Sewa Modal (per 15 hari).....	50



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin modern, masyarakat pun harus dapat mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tersebut. Masyarakat semakin dituntut untuk berusaha dan memikirkan hal-hal baru supaya kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat supaya kebutuhan hidupnya terpenuhi adalah dengan menggunakan fasilitas pemberian kredit. Fasilitas pemberian kredit bukan hanya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat saja, namun juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kecil menengah dalam membangun usaha dan juga sebuah perusahaan. Semakin berkembangnya dunia usaha dan aktivitas perusahaan yang semakin kompleks, maka permintaan kredit pun semakin meningkat.

PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu perusahaan BUMN bagian sektor keuangan yang menawarkan jasa pemberian kredit selain perbankan. Kegiatan operasional pegadaian pada umumnya ada tiga bagian lini bisnis yaitu emas, pembiayaan, dan beragam jasa lainnya. Pegadaian berfokus untuk mencapai visi yang telah ditetapkan yaitu menjadi salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak pada bagian keuangan yang memiliki nilai lebih dan memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga dapat menjadi pilihan utama masyarakat

Indonesia dalam hal fasilitas kredit. Terbukti bahwa sekarang masyarakat Indonesia telah banyak memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh Pegadaian.

Salah satu produk pegadaian dari beberapa produk yang menawarkan fasilitas pemberian kredit adalah produk kredit gadai KCA (Kredit Cepat dan Aman). KCA yaitu produk pemberian kredit dengan menggunakan sistem gadai yang ditujukan bagi semua golongan masyarakat. Sesuai dengan kepanjangannya, produk KCA merupakan produk kredit gadai yang mana proses untuk memperoleh pinjaman dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan aman. Barang agunan yang dapat digadaikan supaya nasabah dapat mengajukan kredit dan memperoleh pinjaman adalah emas, barang elektronik dan juga kendaraan.

Transaksi yang terjadi untuk produk gadai KCA (Kredit Cepat Aman) adalah pemberian dan pelunasan kredit. Tentunya kegiatan operasional ini dilakukan oleh pegawai PT Pegadaian (Persero) yakni penaksir, kasir, dan pengelola agunan yang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dalam proses pemberian dan pelunasan kredit gadai KCA, pengerjaan tugas dan tanggung jawab penaksir dan kasir terkadang mengerjakan apa yang bukan menjadi tanggung jawabnya dimana hal ini belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Seperti penaksir yang bertugas untuk menaksir barang agunan, menginput data nasabah ke komputer, dan juga menerbitkan SBG sering kali dikerjakan oleh pihak lain. Demikian halnya kasir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertugas untuk memproses semua hal yang berkaitan dengan kegiatan pembayaran pinjaman juga sering kali dikerjakan oleh pihak lain di PT Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru.

Jangka waktu Kredit Cepat Aman (KCA) maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modal dan biaya administrasinya. Pada saat jatuh tempo nasabah harus membayar uang pinjaman dan sewa modalnya. Jika nasabah tidak melakukan upaya pelunasan kredit sama sekali selama jangka waktu 4 bulan dan tidak pula diperpanjang umur kredit, pegadaian akan melelang barang gadaian tersebut. Nasabah masih diberi hak mendapatkan uang lelang jika hasil lelang yang diterima melebihi nilai hutang pokok ditambah sewa modal dan biaya lelang. Sebaliknya, jika hasil lelang lebih kecil dibandingkan kewajiban nasabah, kekurangan itu menjadi resiko yang ditanggung PT.Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru.

Masyarakat yang membutuhkan dana sebagai modal kerja atau kebutuhan produktif, barang yang mereka miliki dapat dijual atau digadaikan. Melihat dari jumlah nasabah yang terus menerus naik dari tahun ketahun, jumlah atau harga yang mereka dapatkan dari menjual atau menggadaikan barang. Mereka juga mendapatkan pinjaman dari proses gadai yang mereka lakukan.

Biasanya masyarakat ramai menggadaikan di Pegadaian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meminjam uang kepada lembaga pegadaian ketika hari raya tersebut. Selain itu, masyarakat juga bisa menggadaikan emas nya untuk kebutuhan yang mendadak seperti untuk membayar hutang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT Pegadaian sesuai dengan fungsinya memberikan penyaluran pemberian kredit kepada masyarakat bahwa kredit itu berpengaruh terhadap pendapatan dimana semakin banyak pemberian kredit yang diberikan kepada nasabah maka semakin banyak pendapatan akan meningkat.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik menulis tugas akhir dengan judul '**PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA) PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) KC PASAR KODIM PEKANBARU.**'

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pemberian Pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru?
2. Bagaimanakah pencatatan/akuntansi pemberian pinjaman kredit cepat aman (KCA) Pada PT Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian pinjaman kredit cepat aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui pencatatan/akuntansi pemberian pinjaman kredit cepat aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru.

B. Manfaat

1. Bagi nasabah Untuk mengetahui prosedur pemberian pinjaman kredit cepat aman (KCA) pada PT Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru.
2. Bagi Perusahaan PT. Pegadaian (Persero) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijaksanaan perusahaan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang dan dapat menjadi masukan untuk membantu kelancaran perusahaan khususnya pada prosedur pemberian pinjaman kredit cepat aman (KCA).
3. Bagi akademisi Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian ilmu dan menambah referensi dalam dunia ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan prosedur pemberian pinjaman kredit cepat aman (KCA) pada PT. Pegadaian KC Pasar Kodim Pekanbaru.

1.4 Metode Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul diatas, penelitian dilakukan pada „PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru, Jln Teratai Atas NO. 92, Padang Bulan, Kec. Senapelan. Kota Pekanbaru, Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Waktu Penelitian

Pada saat penelitian pada PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru dimulai pada tanggal 24 Agustus 2021 Sampai dengan 24 September 2021.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dapat dilihat sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer disebut juga sebagai data asli. Data tersebut berupa wawancara mendalam dan observasi langsung tentang Prosedur Pemberian Pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber-sumber yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai laporan penelitian, wawancara, dokumentasi, penelitian pustaka, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan Prosedur Pemberian Pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Usaha yang penulis lakukan dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan adalah dengan metode sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Wawancara

Yaitu memperoleh data dengan cara dialog dan pemberitaan langsung dengan pegawai “ PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru.”

b. Observasi

Mekanisme Pengumpulan Data ini dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian pada PT Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru.

c. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mengumpulkan data dari file-file, dokumen atau arsip yang ada pada objek penelitian yang dapat dijadikan pedoman, acuan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan penulisan ini.

1.6 Analisis Data

Untuk mengetahui data yang diperlukan maka penulis menggunakan metode deskriptif yaitu menyajikan data yang diperoleh dari perusahaan kemudian dibandingkan dengan teori yang ada kemudian diberikan argumentasi yang kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk menyajikan kesimpulan dan saran.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagikan atas lima bab yang masing-masing membahas masalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II

: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini berisikan tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab serta aktivitas perusahaan.

BAB III

: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini berisikan tentang penyampaian teori dan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan, temuantemuan tersebut mencakup tentang analisis data yang didapat dari „PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru .““

BAB IV

: KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang disampaikan penulis dari hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah berdirinya PT. Pegadaian (Persero)

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank *vang Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank *Van Leening* milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat ("*liecentie stelsel*"). Namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode "*liecentie stelsel*" diganti menjadi "*pacth stelsel*" yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan "*culstuur stelsel*" di mana dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut „Sitji Eigeikyuku“, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012.

2.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero)

VISI

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

MISI

- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan
- c. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui :
 1. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 2. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Praktek manajemen risiko yang kokoh
4. SDM yang profesional berbudaya kinerja baik

2.3 Struktur Organisasi

Organisasi merupakan tempat atau wadah untuk menjalankan usaha bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelum menentukan wujud organisasi yang dikehendaki terlebih dahulu ditetapkan struktur organisasi.

Struktur Organisasi sangat penting untuk dijadikan pengawasan interen yang efektif agar setiap bagian-bagian dari struktur organisasi mengerti akan tugas yang akan dilakukan atau dikerjakan dan bertanggung jawab akan tugas yang diberikan, jika pada suatu perusahaan tidak memiliki struktur organisasi yang jelas maka kinerja dan tanggung jawab karyawan pada perusahaan tersebut akan sangat tidak disiplin.

Dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru memiliki beberapa personil dan masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab nya.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI PT. PEGADAIAN (PERSERO) KC PASAR

KODIM PEKANBARU



Sumber : PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Penjabaran Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi pada PT.

Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru

1. Direktur Cabang

Direktur merupakan pimpinan dan pelaksana harian dalam perusahaan yang tugasnya sebagai berikut :

- a. Memimpin perusahaan
- b. Menjalankan kegiatan perusahaan
- c. Melakukan hubungan dengan pihak lain untuk kepentingan perusahaan.
- d. Mengawasi bagian-bagian di bawahnya.

2. Manejer Cabang

Dalam menjalankan tugasnya manejer bekerjasama dengan staf pegawai dan juga yang bekerja di cabang untuk pengembangan setiap produk yang ditawarkan agar lebih lancar, contoh: setiap satu bulan sekali manejer memberi laporan kepada pimpinan wilayah lalu kebagian operasional pemasaran.

3. Bendahara / Keuangan

Tugas bagian keuangan ada dua yaitu:

- a. Menerima tagihan dari nasabah, membuat pembukuan setoran dan menyetorkan uang ke bank.
- b. Membuat anggaran pembelanjaan perusahaan, mengelola pemasukan uang tagihan dari nasabah, mengendalikan arus keuangan perusahaan, yaitu antara pendapatan yang diterima dengan

pengeluaran yang dilakukan perusahaan dan penanggung jawab keuangan perusahaan.

4. Bagian Pemasaran

Tugas dari bagian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab atas pemasaran produk perusahaan
- b. Mengawasi dan memonitoring nasabah
- c. Mengadakan penentuan harga dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pegadaian
- d. Mengadakan perjanjian dengan nasabah.

Di sini terlihat bahwa struktur kepemimpinan yang ada pada PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru tidak terlalu banyak, karena secara operasional perkantoran telah dilakukan secara keseluruhan oleh bagian administrasi. Sedangkan tingkat pimpinan melakukan negosiasi dengan nasabah atau pihak lain yang memerlukan jasa pegadaian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di PT. Pegadaian (Persro) KC Pasar Kodim, Pekanbaru mengenai Prosedur pemberian pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) dapat disimpulkan bahwa Prosedur pemberian pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Adapun prosedur pemberian Kredit Cepat Aman adalah sebagai berikut :

1. Nasabah datang ke Pegadaian dengan menyerahkan barang jaminan dan menunjukkan identitas diri serta mengisi formulir permohonan kredit.
2. Selanjutnya proses penaksiran dilakukan oleh Penaksir.
3. Penaksir menentukan jumlah pinjaman
4. Penaksir menawarkan jumlah pinjaman tersebut kepada nasabah apabila nasabah tidak menyetujui, maka kredit dibatalkan, sebaliknya apabila nasabah menyetujui maka terjadilah kesepakatan dan selanjutnya dilakukan penerbitan Surat Bukti Kredit (SBK).
5. Nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut.
6. Setelah itu, dilakukan pencairan kredit oleh kasir.
7. Pelunasan dilakukan per 15 hari dan dapat diperpanjang maksimal 4 bulan.
8. Jika nasabah tidak melakukan pelunasan barang jaminan yang digadaikannya, maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang tersebut. Nasabah ini pun masih bisa mengikuti pelelangan tersebut, dan jika pelelangan tersebut sudah didapatkan nasabah lain melebihi nilai hutang pokok tambah sewa modal dan biaya lelang yang ditetapkan pihak PT. Pegadaian, nasabah yang awal tadi pun masih diberi hak untuk mendapatkan uangnya. Sebaliknya, jika hasil lelang lebih kecil dibandingkan kewajiban nasabah dalam membayar, maka kekurangan itu pun ditanggung dan menjadi resiko pada pihak PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim pekanbaru.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis untuk meningkatkan kinerja kantor, dalam proses pemberian pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) adalah sebagai berikut :

1. PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru agar Promosikan kepada masyarakat terkait pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) dalam hal gadai supaya ada peningkatan nasabah dari tahun – ke tahun.
2. PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru harus lebih meningkatkan ketelitian dalam menerima dan menaksir Barang Jaminan (BJ) untuk menghindari resiko yang terjadi dikemudian hari.
3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam agar Pegadaian di seluruh Indonesia dapat terus berbenah dan meningkatkan pelayanan dalam kegiatan operasionalnya guna memberi *service excellent* kepada nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

Al – Quraan & Terjemahan

Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Amna P, dkk (2016). *Langkah-langkah Efektif Menyusun Standar Operational Procedures*. Cetakan Pertama, Huta Media, Depok.

Petrisya Sihombing (2017) *Analisis Penilaian Barang Jaminan Kredit Cepat Aman Pada PT. Pegadaian (Persero) Knator Cabang Medan Utama*.

Hariyani, I. (2010). *In Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Kariyoto, (2017). *Analisa Laporan Keuangan*. Malang : UB Media

Kasmir (2010) *Pengantar Manajemen Keuangan*, Edisi 2. Jakarta : Kencana Prenada Media,

_____ (2012) *Analisis laporan keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

_____ (2014). *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Depok : PT Raja Grafindo Persada

_____ (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ktab Undang-Undang Hukum Perdata 1150

Mulyadi, (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat

Lumbantobing, Miranda (2020) *Sistem Akuntansi Pemberian dan Pelunasan Kredit KCA (Kredit Cepat Aman) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Medan*.

Wasilah, Sri Nurhayati (2015) *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta Salemba Empat

Praba, kuras (2019). *Manajemen Perbankan*, bandung : Yrama Widya

Rivai, Veithzal dkk (2013). *Commercial Bank Management (Manajemen Perbankan)*. Cetakan Pertama. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada


Sasanto, Azhar (2013) *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung : Lingga Jaya.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tambunan, Rudi M (2013) *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*, Jakarta:Maistas Publishing
- Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 23
- www.pegadaian.co.id (Diakses Tanggal 27 Agustus 2021)

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN



Pekanbaru, 24 Agustus 2021

Nomor : 126/00102.06/2021
 Lampiran : -
 Urgensi : B

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
 Di
Pekanbaru

Perihal : Izin Penelitian

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: Un.04/F.VII/PP.00.9/3825/2021 tanggal 03 Agustus 2021 perihal **Izin Penelitian** dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian di CPS Pasar Kodim, dengan ini disampaikan bahwa :

NAMA MAHASISWA	NIM	PROGRAM STUDI
Fendy Herawan	08170413756	Akuntansi

DI IZINKAN untuk memperoleh data dan informasi di CPS Pasar Kodim, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sdr. Fendy Herawan diminta untuk melapor dan berkoordinasi dengan Pimpinan CPS Pasar Kodim terkait riset/penelitian yang saudara butuhkan dengan Judul "**Prosedur Pemberian Pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) Pada PT Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim**"
2. Melengkapi persyaratan sesuai ketentuan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru sebagai berikut:
 - a. Surat edaran kampus terkait pelaksanaan perkuliahan di masa pandemi COVID-19
 - b. Surat permohonan Izin Riset/Penelitian yang di tanda tangani oleh rektor atau setingkat
 - c. Surat Riset/Izin Penelitian Pemerintah Kota setempat
3. Mahasiswa mematuhi kegiatan riset memanfaatkan media *online* semaksimal mungkin.
4. Mahasiswa mematuhi seluruh protokol *new normal* yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) dan membawa surat hasil Swab Antigen dengan hasil non-reaktif pada test Swab Antigen
5. Pengumpulan data sebagai bahan penelitian diberikan secara *online/daring* menggunakan media (ex. Whatsapp, Google Form, dll.) oleh pembimbing dari pihak PT. Pegadaian (Persero) kepada Mahasiswa yang bersangkutan.
6. Sebelum melaksanakan Riset/Penelitian, mahasiswa yang melakukan Riset **diwajibkan** menggunakan salah satu produk Pegadaian dan menginstall Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) pada *Handphone* pribadi.
7. Selama melaksanakan aktivitas yang bersangkutan agar mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku dan **diwajibkan** untuk memakai Atribut atau jaket almamater.

PT. Pegadaian (Persero) — Kantor Wilayah II Pekanbaru
 Jl. Tuanku Tambusai Ujung T +62 761 5970055
 Pekanbaru-Riau 281292 F +62 761 5970044

www.pegadaian.co.id



Hak Cipta Dimuncikan Uraian-Uraian

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



8. Menjaga kerahasiaan Perusahaan serta **dilarang keras** untuk memberikan data nasabah kepada pihak lain, semua data yang diperoleh tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan semata-mata hanya untuk kepentingan studi.
9. Menyerahkan copy 1 (satu) eksemplar hasil penelitian/riset tersebut ke Bagian Humas PT. Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru.

Demikian izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kantor Wilayah II Pekanbaru
An. Pemimpin Wilayah
Deputy Operasional



TITA AGUSTINI
Vice President

Tembusan:

1. Yth. Kepala Audit Intern PT. Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru
2. Yth. Pemimpin Cabang Syariah Pasar Kodim PT. Pegadaian (Persero)

PT. Pegadaian (Persero) — Kantor Wilayah II Pekanbaru
Jl. Tuanku Tambusai Ujung T +62 761 5970055
Pekanbaru-Riau 281292 F +62 761 5970044

www.pegadaian.co.id

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa keunggulan dari produk Kredit Cepat Aman (KCA) ini ?

Jawab :

- a. Layanan Kredit Cepat Aman (KCA) tersedia lebih dari 4245 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Prosedur yang dijalankan bisa dibilang sangat mudah, nasabah hanya cukup membawa agunan atau jaminan ke outlet pegadaian.
- c. Proses pencairan tidak memakan waktu yang lama, kurang lebih 15 menit dana itu akan cair.
- d. Pinjaman bisa dari Rp.50.000 hingga Rp500.000.000 lebih tergantung kepada agunan yang telah diajukan pihak nasabah.
- e. Jangka waktu pinjaman paling lama hanya 4 bulan atau 120 hari, serta dapat diperpanjang dengan hanya membayar sewa modal saja atau dengan mengangsur sebagian uang pinjaman.
- f. Pelunasan dilakukan bisa kapan saja tanpa ada batasan waktu.
- g. Tidak perlu membuka rekening.
- h. Nasabah mendapatkan pinjaman berbentuk uang tunai/via transfer.
- i. Sewa modal (bunga) yang diberikan mulai 1,2 % per 15 hari.
- j. Biaya administrasi Rp 2.000 – Rp 125.000.

2. Apa saja jenis barang yang diterima sebagai agunan dalam pemberian pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab :

Barang berharga atau surat penting kendaraan, seperti perhiasan emas, emas batangan, mobil, motor, laptop, hp dan lain-lain.

3. Persyaratan apa saja yang harus dilengkapi dalam pemberian pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru?

Jawab :

- a. Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.
- b. Menyerahkan barang jaminan
- c. Nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK)

4. Bagaimana cara penghitungan untuk melakukan pelunasan terhadap pinjaman kredit cepat aman ?

Jawab :

Dihitung berdasarkan jumlah uang pinjaman ditambah dengan sewa modal yang sudah berjalan.

5. Berapa persen besar suku bunga dalam pelunasan kredit cepat aman (KCA) ?

Jawab :

1,2 % per 15 hari.

6. Berapakah biaya administrasi atas pemberian pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) tersebut?

Jawab :

Mulai Rp 2.000- Rp 125.000, tergantung besar pinjaman nasabah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Berapa jumlah maksimal pinjaman yang dapat diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru kepada nasabah ?

Jawab :

Pinjaman bisa dari Rp.50.000 hingga Rp500.000.000 lebih tergantung kepada agunan yang telah diajukan pihak nasabah.

8. Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk melunasi pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru?

Jawab :

Jangka waktu adalah selama 4 (empat) bulan, dapat dicicil dan bisa dilunasi kapan saja.

9. Apakah dapat dilakukan perpanjangan atau gadai ulang dapat dilakukan diseluruh outlet atau secara online ?

Jawab :

Dapat dilakukan disemua outlet pegadaian atau melalui aplikasi Pegadaian Layanan Digital.

10. Apa tujuan pemberian pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru ?

Jawab :

Membantu masyarakat bagi yang membutuhkan dana cepat.

**DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA PENELITIAN PADA
PT.PEGADAIAN (PERSERO) KC PASAR KODIM PEKANBARU
FOTO BERSAMA KARYAWAN PEGADAIAN**



FOTO SITUASI DI DALAM KANTOR PEGADAIAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA)

4. BENTUK SURAT BUKTI GADAI (SBG)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

Fendy Herawan lahir di Tanjung Balai Karimun Kepri, 06 Oktober 2000 . Ayahanda bernama Zoro Efendi dan Ibunda bernama Hetmawati. Penulis merupakan anak pertama dari Dua bersaudara yakni Indah Ade Lestari. Jenjang pendidikan dimulai dari SD Negeri 007 Lubuk Semut pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tebing Karimun dari tahun 2012 -

2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Karimun dari tahun 2015-2018. Pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D-III Akuntansi.

Dengan berkat rahmat Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**Prosedur Pemberian Pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) KC Pasar Kodim Pekanbaru**” dibawah bimbingan Ibu Hj. Elisanovi SE, MM., Ak.CA pada tanggal 21 Oktober 2021 dipanggil untuk mengikuti Ujian Munaqasah dan dinyatakan Lulus dengan nilai yang sangat memuaskan dan menyandang gelar Ahli Madya (A. Md).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.